KEUANGAN DAERAH – ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR TEKNIS

2026

PERATURAN BUPATI 22, BD 2026/ NO. 22, 5 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR TEKNIS TAHUN ANGGARAN 2027

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis Tahun Anggaran 2027;
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 (sebagaimana telah diubah); UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2025; Permendagri No. 80 Tahun 2015 (sebagaimana telah diubah); dan Permendagri No. 77 Tahun 2020;
- Peraturan Bupati ini mengatur Analisis Standar Belanja dan standar teknis yang digunakan untuk penilaian kewajaran beban kerja dan biaya dalam pelaksanaan Program/Kegiatan oleh Perangkat Daerah, serta penyetaraan perhitungan anggaran Program/Kegiatan sejenis. Analisis Standar Belanja terdiri atas Analisis Standar Belanja fisik dan non fisik. Standar teknis memuat Harga Satuan Pokok Kegiatan. Ketentuan mengenai Analisis Standar Belanja fisik, non fisik, dan standar teknis tercantum masing-masing dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, Analisis Standar Belanja, dan/atau standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (diundangkan di Ngamprah pada tanggal 3 Juli 2026);
- Agar setiap orang mengetahuinya;